



P U T U S A N

Nomor :/Pdt.G/2009/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :-

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten

Poso :-

Selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT; - - -

----- **L A W A N**

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten

Wajo ; -



Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT. - - - - -

- - - - - Pengadilan Agama

tersebut ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Telah membaca surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini

- - - - - Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi ; - - - - -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 15 Juni 2009 dibawah Register Perkara Nomor :/Pdt.G/2009/PA.Pso, telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut : - - - - -

Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, menikah pada Hari Senin tanggal 02 Juli 2007 Masehi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 80 / 10 /VI/2007 tanggal 02 Juli 2007 dan telah tercatat pada



Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang,
Kabupaten Sidrap, Propinsi Sulawesi
Selatan ;-----

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Belawa selama 2 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Pandajaya rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun 11 bulan lamanya dan dikaruniai seorang anak laki-laki Penggugat dan Tergugat, umur 1 tahun 2 bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-----

Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada ketenangan dan ketenteraman lagi disebabkan karena Tergugat pamit ke Belawa untuk panen padi sampai sekarang tidak ada komunikasi dan kabar beritanya ;-



Bahwa akibat sering terjadi perselisihan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat, maka Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;-----

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab ;-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi akibat terjadi perpisahan tempat tinggal, maka pihak orang tua Penggugat telah berupaya untuk merukunkan kembali, namun karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit untuk diperbaiki, meskipun dari pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berulang kali mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat mengingat keadaan



rumah tangga tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja daripada harus rukun kembali yang kenyataannya Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi terhadap Penggugat, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan ;

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;



Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :-

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di persidangan untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan melalui penasihatan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena perdamaian tersebut tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada



perubahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa : -----

Alat	Bukti	Tertulis
: ----- -----		

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/10/VI/2007 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 02 Juli 2007 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya di beri (bukti P.1) ; -----

Saksi- saksi :

Saksi

Pertama : -----



Saksi 1, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-

hal sebagai

berikut :-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan Penggugat anak tiri sedangkan Tergugat anak mantu ;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Pebruari 2007 di Belawa, tetapi saksi tidak hadir waktu mereka menikah ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Selatan, di rumah orang tua Tergugat selama 4 bulan kemudian tinggal bersama saksi di Pendolo sampai sekarang ;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sudah pisah ± 1 tahun lamanya;-

Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dan tempat, Penggugat tidak mau tinggal di Belawa sedangkan Tergugat tidak mau tinggal di Pendolo;-



Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----

Bahwa saksi telah berusaha memperbaiki dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa menurut saksi sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali, karena Penggugat tetap berkeras dengan pilihannya untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi pertama tersebut Penggugat mengakui dan membenarkannya ;-----

Saksi **Kedua** :

Saksi 2, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sebagai kemenakan sedangkan Tergugat anak mantu ;-----



Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan mereka dan tidak kenal dengan Tergugat serta belum pernah bertemu dengannya

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Selatan di rumah orang tuanya selama \pm 4 bulan kemudian Penggugat pindah ke Pendolo tinggal bersama saksi sampai sekarang ;-----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sudah pisah \pm 1 tahun lamanya ;-----

Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dan tempat, Penggugat tidak mau tinggal di Belawa sedangkan Tergugat tidak mau tinggal di Pendolo;- -----

Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;- -----

Bahwa saksi telah berusaha memperbaiki dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa menurut saksi sudah sulit untuk dapat



dirukunkan kembali, karena Penggugat tetap berkeras dengan pilihannya untuk bercerai dengan

Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.- -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal- hal dan peristiwa- peristiwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara gugatan ini dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.



--

----- Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Poso untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya baik di dalam sidang maupun melalui mediasi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat



(2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

-----Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak beralasan hukum maka Pengadilan dapat memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dan Tergugat dianggap telah membiarkan haknya (Vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg);-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi di dalam masalah perceraian maka pengakuan hanya sebagai bukti awal dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;



----- Menimbang, bahwa di samping itu sengketa perkawinan merupakan sengketa keluarga sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu diperlukan aturan secara khusus (*lex specialis*) sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dengan demikian tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat saja, melainkan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat tetap berkewajiban mengajukan alat bukti ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama : **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.1 serta keterangan para saksi



Penggugat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah dan belum bercerai ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :-----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, selanjutnya tidak rukun lagi serta kurang lebih 10 bulan terakhir ini mereka telah berpisah rumah ;-----

Bahwa mereka sudah sulit untuk dirukunkan sebagai suami istri ;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 BW kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama kurang lebih 10 bulan lamanya, di mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan



kembali ke Jawa maka terbukti bahwa rumah tangga mereka telah pecah, sehingga telah pecah pula hati mereka ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati mereka, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Pengadilan dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati kedua belah pihak namun tidak berhasil merukunkan kembali, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti sesuai penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;- - -

-----Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh istri maka apabila dikabulkan, talaknya adalah bain suhbra sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 c ;-----

-----Menimbang bahwa, demi terwujudnya tertib administrasi, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah
 Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum
 Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini
 menyangkut bidang perdata perkawinan maka seluruh
 biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana
 tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada
 Penggugat (Vide : Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
 Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-
 Undang Nomor 7 Tahun 1989);-

-----Mengingat segala ketentuan peraturan
 perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i
 yang berkaitan dengan perkara ini;

----- **M E N G A D I L**
 I -----

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan
 patut untuk datang menghadap di persidangan tidak
 hadir ;-----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat kepada
 Penggugat;- -

Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Poso
 untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah



berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 491.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);.-----

-----Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu, tanggal **Sembilan Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Sembilan** (19-08-2009) Masehi bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh tujuh** bulan **Sya'ban** tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh (08-27-08-1430) Hijriyah, **MUWAFIQOH, S.H, MH.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD JAMIL, S.Ag** dan **LUKMIN, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan 1mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **HJ. NURHAYATI A, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;-

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANI TERA,

ng Republik Indonesia

20

Drs. MUSTAM N
Ttd

MUWAFIQOH, SH. MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

AHMAD JAMIL, S.Ag

LUKMIN, S.Ag

PENGGANTI

PANITERA

Ttd

HJ. NURHAYATI A,

BA.

Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Panggilan	Rp	450.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	491. 000,-

(Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)